TRANSAKSI PENGIRIMAN BARANG-BARANG DIGITAL OLEH "OMAH DIGITAL "MELALUI JASA EKSPEDISI DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF WAKALAH BI AL-'UJRAH

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :
SUCIATI AZIZAH
NIM. C02207032

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: X S-2011 051 14
No. REG: S-2011/14/051
ASAL BUKU :
TANGGAL

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Suciati Azizah
NIM	: C02207032
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Muamalah
Judul Skripsi	:**"Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital Oleh "Omah Digital" Melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya Dalam Perspektif Wakalah bi Al-'Ujrah".**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

BCEC4AAF743897646

ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Suciati Azizah

C02207032

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Suciati Azizah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Juni 2011

Pembimbing,

DR.H. ABU AZAM AL-HADI. M.Ag

NIP. 195 808 121 991 031 001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Suciati Azizah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. H.Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP. 195 808 121 991 031 001

Sekretaris,

Muh. Sholihuddin, M.Hi
NIP. 197707252008011009

Penguji I,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji II,

Hj. Nur Lailah, SE. MM
NIP.196205222003 2001

Pembimbing

Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP.195 808 121 991 031 001

Surabaya, 12 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.

Prof. Dr. H.A Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982033 1002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di percetakan "Omah Digital" di Sukolilo Surabaya dengan judul "Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya dalam Perspektif *Wakalah bi Al-'Ujrah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana transaksi pengirimn barang-barang digital oleh "omah digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya? Dan bagaimana transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya dalam perspektif *wakalah bi al-'ujrah*?

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara secara lansung untuk memperdalam data dan dokumenter dari lokasi penelitian di percetakan "Omah Digital" Sukolilo Surabaya. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir Induktif, yaitu suatu metode yang memaparkan hal-hal khusus tentang transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya dan menganalisisnya dengan konsep *Wakalah bi al-'Ujrah* untuk dapat diambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya banyak mengalami kerugian dikarenakan lamanya penggantian barang-barang yang rusak/hilang dari pihak ekspedisi.

Praktek transaksi pengiriman dalam *wakalah bi al-'ujrah* diperbolehkan, akan tetapi bila pihak ekspedisi benar-benar tidak dapat mempertanggungjawabkan kelalaiannya sebagai wakil dari pengirim yaitu mengganti rugi baik dari kerusakan atau kehilangan barang maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *wakalah bi al-'ujrah*.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka hendaknya pihak "Omah Digital" dan pihak ekspedisi dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan rukun dan syarat dalam *wakalah bi al-'ujrah* serta Undang-undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TRANSLITERASI		ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifkasi dan Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan Penelitian	7
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	7
	F. Definisi Operasional	8
	G. Kajian Pustaka	10
	H. Metode Penelitian	11
	I. Sistematika Pembahasan	16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TRANSAKSI PENGIRIMAN BARANG DALAM WAKALAH BI AL-'UJRAH

A. Pengertian Wakalah Bi Al-'Ujrah 18

B. Dasar Hukum 22

C. Rukun dan Syarat Wakalah 25

D. Macam Wakalah 32

E. Berakhirnya Akad Wakalah 33

F. Hikmah Wakalah 35

BAB III TRANSAKSI PENGIRIMAN BARANG-BARANG DIGITAL OLEH "OMAH DIGITAL" DI SURABAYA MELALUI JASA EKSPEDISI

A. Sejarah Berdirinya "Omah Digital" di Surabaya 36

1. Sejarah Singkat "Omah Digital" di Surabaya 36

2. Produk-produk di "Omah Digital" Surabaya 38

B. Mekanisme Transaksi Penjualan Barang-barang Digital di "Omah Digital" Surabaya 39

C. Mekanisme Pengiriman Barang oleh "Omah Digital" di Surabaya 40

D. Perjanjian dan Kerjasama dalam Ekspedisi Tiki 45

1. Bentuk-bentuk perjanjian dalam ekspedisi Tiki 45

2. Bentuk-bentuk kerjasama dalam ekspedisi Tiki 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mekanisme pengiriman barang melalui ekspedisi Tiki 48

b. Penggantian kerusakan dan kehilangan barang di Ekspedisi Tiki 52

BAB IV ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI PENGIRIMAN BARANG-BARANG DIGITAL OLEH "OMAH DIGITAL" MELALUI JASA EKSPEDISI DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF WAKALAH BI AL-'UJRAH

A. Analisis terhadap Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya 56

B. Analisis terhadap Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya Dalam Perspektif Wakalah bi al-'ujrah 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di jaman modern sekarang banyak para konsumen yang ingin mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan baik kebutuhan keluarga maupun untuk usaha dengan cepat dan mudah, dikarenakan kesibukan sehingga banyak orang menggunakan alternatif dengan menggunakan pemesanan melalui telepon ataupun via internet (*online*) yang mana lebih banyak diminati oleh masyarakat. Dengan cara ini para konsumen lebih mudah dan dapat mengefesienkan waktunya serta menghemat biaya. Dari itu para penjual harus mengirimkan barang yang dipesan oleh para konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman baik pos maupun ekspedisi.

Pentingnya jasa ekspedisi di jaman sekarang tercermin pada meningkatnya kebutuhan jasa pengiriman (ekspedisi) bagi kalangan masyarakat dari dan ke seluruh pelosok tanah air bahkan sampai ke luar negeri. Dari peranannya yang cukup penting jasa ekspedisi membutuhkan pelayanan yang aman, cepat, tepat dan teratur dengan biaya yang mudah terjangkau oleh masyarakat.

Pada jaman dahulu manusia memakai alat transportasi kuda, keledai dan onta untuk mengirim barang dagangannya. Onta merupakan alat yang cocok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk digunakan sebagai alat transportasi karena cocok untuk mengarungi padang pasir yang panas dan kering dan ini juga merupakan bentuk usaha ekspedisi yang telah dilakukan pada jaman dahulu. Semakin canggihnya alat teknologi di jaman sekarang sehingga dari onta beralih kepada kereta, mobil, kapal dan pesawat, walaupun dengan menggunakan alat yang canggih juga tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan di tengah jalan baik dikarenakan bencana alam maupun karena kelalaian pihak pengirim sehingga menyebabkan terjadi kerusakan bahkan hilangnya barang yang akan dikirim

Pengiriman barang-barang melalui jasa ekspedisi dalam hukum Islam dikenal dengan *wakalah bi al-'ujrah* yaitu pihak ekspedisi sebagai wakil untuk mengirimkan barang dari penjual kepada pembeli. Sedangkan *wakalah bi al-'ujrah* sendiri adalah orang yang diberi kuasa untuk melakukan/mendelegasikan suatu persoalan kepada orang lain, dalam hal ini sebagai pengirim barang dari penjual kepada pembeli dan akan mendapat upah atas jasanya.[1]

Nabi sering melakukan *wakalah* kepada para sahabatnya, sebagaimana dalam hadist disebutkan

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا. رواه أبوداود وصححه.

[1] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan I, 2008), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Dari Jabir ibn 'Abdillah r.a ia berkata: saya mau pergi ke Khaibar, lalu saya menghadap kepada Nabi SAW dan beliau bersabda: "kalau kau jumpa wakilku di Khaibar, ambillah dari pdanya lima belas wasaq". Diriwayatkan dan disahkan oleh Abu Daud.*[2]

Hadist lainnya adalah :

وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. الحديث. متفق عليه

Artinya: *"Dari 'Abu Hurairah r.a, ia berkata: "Rasulullah SAW pernah mengutus Umar untuk mengurus sedekah". Al-Hadist, Muttafaq 'alaih.*[3]

Ekspedisi merupakan jasa pengiriman barang atau surat-surat dan sebagainya. Dalam hal ini ekspedisi diberi kuasa oleh orang yang mengirimkan barangnya ke suatu tempat baik dalam maupun luar kota, luar pulau ataupun luar negeri. Oleh karenanya, sebagai penerima kuasa ekspedisi harus menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1801 yang berbunyi"si kuasa tidak saja bertanggungjawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun, itu tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-

---

[2] Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, terjemahan Muh Sjarief Sukandy, (Bandung: PT. Alma'arif, Cet. 12,1996), 325.

[3] *Ibid.*, 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cuma menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seorang yang menerima upah". [4]

Selain ekspedisi sebagai wakil atau penerima kuasa, si pemberi kuasa juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 1807 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW, yaitu "si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya dari pada itu, selain sekadar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam". [5] oleh karenanya para pemberi kuasa juga harus memenuhi akad atau perjanjian-perjanjian yang telah disepakatinya bersama.

Di Indonesia banyak para pemilik toko mempercayakan pengiriman barangnya kepada pihak ekspedisi karena di anggap lebih efisien, salah satunya adalah "Omah Digital". "Omah Digital" adalah sebuah percetakan sekaligus toko alat-alat digital, kebanyakan para pelanggan toko ini berasal dari luar kota ataupun luar pulau. Oleh karenanya banyak mengirimkan barang-barang jualannya melalui jasa ekspedisi untuk dikirimkan kepada para pembeli, namun tidak sedikit kerugian yang harus di tanggung oleh "Omah Digital" karena banyaknya para konsumen atau pelanggan yang mengeluhkan bahwasanya barang yang dikirim terdapat kecacatan bahkan juga ada yang mengeluhkan

---

[4] Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Wipress 2007), 404.
[5] *Ibid.*, 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa barang pesanannya tidak sesuai dengan yang di minta. Padahal dari pihak "Omah Digital" sendiri sudah memenuhi apa yang diminta oleh para pembeli. Banyak kasus-kasus yang dialami oleh para toko-toko lainnya yang seprofesi dengan "Omah Digital". Dalam hal ini siapa yang harus bertanggung jawab atas cacatnya barang yang sudah dikirim, apakah tanggung jawab pihak penjual atau pihak ekspedisi sebagai pengirim?

Kasus-kasus yang banyak dialami oleh "Omah Digital" diantaranya:

1. Barang yang dikirim berkurang ketika sampai pada pembeli
2. Barang tidak sampai tujuan
3. Kiriman tidak tepat waktu padahal dikirim melalui biaya kilat.
4. Barang pecah/rusak pada pembeli[6]

Sehingga banyak menimbulkan kerugian pada pihak penjual yaitu "Omah Digital" karena harus mengirim ulang barang yang diminta atau mengganti barang-barang yang cacat. Dan pihak "Omah Digital" pun sudah berkali-kali mengajukan komplain kepada pihak ekspedisi tetapi selalu tidak ditanggapi.

Untuk lebih mengetahui siapakah yang sebenarnya harus bertanggungjawab dalam kasus-kasus ini, dan apakah hal tersebut menyimpang dari ajaran Islam atau tidak, maka penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

---

[6] Arifin, *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat di ketahui bahwa masalah pokok yang ingin dibahas atau dipelajari ialah

1. Transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya
2. Transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya dalam perspektif *wakalah bi al-'ujrah*
3. Pihak ekspedisi sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai penerima kuasa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1801 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW

Masalah transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi masih bersifat umum, karenanya diperlukan pembatasan. Berdasarkan hal tersebut maka pembahasan skripsi ini hanya akan dikhususkan pada:

1. Bagaimana Transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya?
2. Bagaimana transaksi pengiriman barang-barang digital tersebut dalam perspektif *wakalah bi al-'ujrah*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih mudah dan memperoleh gambaran yang jelas, maka sesuai dengan latar belakang yang kami paparkan di atas, dalam penelitian ini bisa ditarik beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya?
2. Bagaimana transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya dalam perspektif *wakalah bi al-'ujrah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya.
2. Untuk mengetahui transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya dalam perspektif *wakalah bi al-'ujrah.*

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari segi teoritis (keilmuan)
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam teori *wakalah bi al-'ujrah* yang berkaitan dengan transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya
   b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya.
   c. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiyah yang lebih sempurna.
2. Dari segi praktis (terapan)

   Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "omah digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya pada khususnya, agar pihak ekspedisi dan "Omah Digital" dapat mengaplikasikan sesuai dengan *wakalah bi al-'ujrah.*

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dengan judul "Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" Melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya dalam Perspektif *Wakalah bi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-'ujrah" maka perlu dipertegas terlebih dahulu maksud dari judul penelitian ini secara terperinci sebagai berikut:

Wakalah bi al-'ujrah : Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.[7]

Transaksi pengiriman : Kesepakatan antara dua belah pihak dalam pengiriman suatu barang.[8]

Barang Digital : Barang yang berhubungan dengan angka-angka untuk system perhitungan tertentu[9]. Tetapi barang disini merupakan barang-barang digital yang berkenaan dengan percetakan.

Jasa Ekspedisi : Pengiriman surat atau barang dan sebagainya.[10] Pengiriman dalam pembahasan ini merupakan pengiriman barang-barang digital yang dikirim dengan alat transportasi darat, laut dan udara. Dalam prakteknya pengiriman barang-barang banyak sekali yang dikomplain oleh pihak pengirim dikarenakan

---

[7] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2010), 187.

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 729.

[9] *Ibid.*, 353.

[10] *Ibid.*, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada kerusakan, keterlambatan bahkan kehilangan pada barang yang dikirim. Jenis ekspedisi yang mengirim arang-barang produksi, karena tidak semua ekspedisi yang mengirim barang-barang produksi tetapi ada yang khusus barang-barang proyektor.

Omah Digital : Adalah sebuah percetakan sekaligus toko yang menjual barang-barang digital melalui pesanan baik via telepon maupun internet yang harus dikirim ke pembeli melalui jasa ekspedisi.

G. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi ini membahas tentang "Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya dalam Perspektif *Wakalah bi al-'ujrah*", dalam skripsi ini penulis mencoba mengkaji tentang apakah Transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya sudah sesuai dengan *wakalah bi al-'ujrah*?.

Pada kajian sebelumnya yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Elteha International Ltd dalam Pengiriman Barang Hantaran (Studi di Kantor Cabang Medaeng Waru Sidoarjo). Ditulis oleh: Noeroel Istilachijah Irawati 1999, yang membahas tentang tanggung jawab PT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Elteha International dalam pengangkutan barang hantaran, upaya untuk menuntut ganti rugi dari pihak pengirimi atau penerima barang adalah mengajukan tuntutan langsung kepada PT. Elteha, dengan menunjukkan surat permohonan ganti rugi kerugian dan membawa resi, dan menurut hukum Islam, tanggung jawab PT. Elteha International Ltd. Dalam pengiriman barang hantara "diperbolehkan" selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Kajian lainnya yaitu "Pengaruh Iklim Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Jawa Pos Expedisi Mandiri Surabaya" ditulis oleh Shofan Fitroni 2006, yang membahas tentang kepuasan kerja karyawan PT Jawa Pos Expedisi Mandiri Surabaya dipengaruhi oleh iklim komunikasi dan tingkat pengaruh iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Jawa Pos Expedisi Mandiri Surabaya sebesar 0,19 yang menyatakan bahwa pengaruh iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Jawa Pos Expedisi Mandir Surabaya tergolong sangat rendah.

H. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan di percetakan "Omah Digital" Sukolilo Surabaya, karena banyaknya masalah dalam transaksi pengiriman barang-barang Digital oleh "Omah digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya. Oleh karena masalah transaksi pengiriman barang-barang digital ini banyak di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komplainkan kepada jasa ekspedisi TiKi Surabaya, maka kami juga melakukan penelitian di ekspedisi TiKi tepatnya di jl Kedungsari No. 65-67 Surabaya. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif karena lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif sebagai berikut:

1. **Data yang Dikumpulkan**

   a. Data yang melatarbelakangi mekanisme tentang transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya.

   b. Data tentang transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya.

2. **Sumber Data**

   Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah :

   a. Sumber data Primer

      Yakni sumber data mengenai transaksi pengiriman barang-barang digital melalui jasa ekspedisi terdiri dari :

      1) Pimpinan dan staf "Omah Digital" di Sukolilo Surabaya.

      2) Pimpinan dan staf pihak ekspedisi TiKi di Jl. Kedungsari No. 65-67 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data Sekunder

Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian diantaranya :

1) www.bisnisdigital.net
2) "Ekspedisi TIKI", dalam http://www.tiki-online.com/home, 29 April 2011

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan di "Omah Digital" Surabaya agar mendapatkan data yang benar-benar valid, antara lain:

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di "Omah Digital" Surabaya.

b. Wawancara

Suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Sering wawancara dilakukan antara 2 orang, tetapi dapat juga sekaligus 2 orang atau lebih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan karyawan dan staf yang menangani tentang transaksi pengiriman barang-barang digital serta para pihak jasa ekspedisi TiKi yang ada di Jl. Kedungsari No 65-67 Surabaya.

c. Dokumentasi

Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumentasi yang terkumpul adalah berkaitan dengan transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya.

4. **Teknik Pengolahan Data**

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data terhadap transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya dari segi kelengkapan dan kejelasan maknanya.

b. Pengorganisasian yaitu menyusun dan mensistematikan terhadap transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analisis yaitu tahapan analisis dalam perumusan transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya.

5. **Teknik Analisis Data**

Data yang diambil dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/perkataan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami/dianalisis dengan cara berfikir induktif. Yaitu berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berfikir induktif.[11]

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan memaparkan data tentang transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya yang disertai dengan analisis berdasarkan *wakalah bi al-'ujrah* untuk diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I : Merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya. Bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar dapat

[11]Wikipedia, "Metode Induktif", Id.wikipedia.org/wiki/penalaran, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami lebih tepat dan benar pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Berisi Landasan Teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi beberapa pokok-pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari pembahasan tentang Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya. Diantaranya: Transaksi pengiriman barang dalam *Wakalah*, Pengertian *Wakalah*, landasan hukum *Wakalah*, Rukun dan Syarat *Wakalah*, macam *Wakalah*, berakhirnya akad *Wakalah* dan Hikmah *Wakalah*.

Bab III : Merupakan hasil dari penelitian tentang Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya. Yang memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari: Sejarah berdirinya "Omah Digital" Surabaya, mekanisme transaksi penjualan barang-barang digital, mekanisme pengiriman barang oleh "Omah Digital" Surabaya, perjanjian dan aturan dalam ekspedisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV : Bab ini berisi analisis terhadap Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya dan analisis Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya Dalam Perspektif *Wakalah bi al-'ujrah.*

Bab V : Tentang Penutup, Pada bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TRANSAKSI PENGIRIMAN BARANG DALAM *WAKALAH BI AL-'UJRAH*

A. Pengertian *Wakalah bi al-' Ujrah*

Di jaman yang penuh kesibukan dewasa ini, sering terjadi seseorang tertentu tidak sempat untuk melaksanakan sendiri sesuatu urusan, oleh karenanya ia membutuhkan jasa orang lain untuk melaksanakan urusannya. Penyerahan sesuatu urusan pribadi kepada orang lain untuk atas namanya tersebut diistilahkan dengan "pemberian kuasa". Dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, *wakalah* termasuk salah satu akad yang menurut kaidah *fiqh muamalah*, akad *wakalah* dapat diterima. *Wakalah* itu berarti perlindungan (*al-ḥifẓ*), pencukupan (*al-kifāyah*), tanggungan (*al-ḍammah*), atau pendelegasian (*al-tafwīḍ*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.[1] Adapula pengertian-pengertian lain dari *wakalah* yaitu:

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-Tafwīḍ* (Penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) seperti perkataan:

وَكَلْتُ أَمْرِى اِلَى اللهِ أَىْ فَوَضْتُهُ اَلَيه

Artinya: "*aku serahkan urusanku kepada Allah*".

[1] Lee, "Pengertian Wakalah", dalam http:/ lee3006.blogspot.com.html, Sabtu, 18 September 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara terminologi (syara') sebagaimana dikemukakan oleh fuqahā: menurut Imam Taqiy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husayni, *wakalah* adalah "menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya". Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie mengartikan *wakalah* sebagai akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup.[2]

Al-'ujrah (upah) dalam kamus besar bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[3] Sedangkan upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-'Ujrah* yang berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'iwadu* (ganti) oleh karena itu *tawab* (pahala) disebut juga dengan ajru atau upah.[4] Sedangkan menurut istilah yang dimaksud upah atau *ujrah* adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-

---

[2] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2010) 187.

[3] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1595.

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat tertentu.[5] Jadi *wakalah bi al-'ujrah* adalah pemberian kuasa dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dengan pemberian upah atas jasanya.

Pengertian secara umum pemberian kuasa ini adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Namun demikian perlu dicatat bahwa pemberian kuasa kepada seseorang ini hanyalah menyangkut perbuatan hukum yang dapat diwakilkan saja, dan lazimnya semua perjanjian atau akad yang dibuat sendiri oleh manusia. Sedangkan menyangkut pekerjaan yang tidak dibuat sendiri, seperti salat tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Sebab tujuan dari salat adalah untuk melaksanakan kewajiban individu kepada Khāliqnya dan tidak terkena sasarannya kalau dilakukan oleh orang lain.[6]

Dalam jasa pengiriman barang melalui jasa ekspedisi dapat dikategorikan dalam *wakalah bi al-'ujrah.* Umat sepakat bahwa *wakalah* boleh dilakukan karena diperlukan. *Wakalah* sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Dalam akad *wakalah* ini bisa dilaksanakan dengan atau tanpa upah. Dengan alasan, ketika Rasulullah mengirimkan duta untuk menarik zakat di suatu daerah, Rasulullah memberikan gaji kepada mereka (HR. 'Abu Dawud).

---

[5] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Edisi Lengkap, Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 138.

[6] Chairuman Pasaribu dan Sumrawaidi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1994), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika akad *wakalah bi al-'ujrah* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian, wakil dihukumi layaknya *'ajīr* (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat syar'i. Jika dalam akad *wakalah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas *'ujrah al misl* (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan jika dalam suatu adat tidak diberlakukannya pemberian upah, maka akadnya menjadi *tabarru'* dan tidak bersifat mengikat sehingga wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja.[7]

Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa *wakalah bi al-'ujrah* adalah pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lainnya untuk mengelola dana dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) fatwa ini dengan imbalan pemberian *'ujrah* (*fee*). Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.[8]

---

[7] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2008), 240.

[8] M.A Sahal Mahfudh, *Fatwa MUI Wakalah bil 'ujrah*, www.halalguide.info/content/view/194/54, 26 Mei 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum

Dari dahulu hingga sekarang, masyarakat membutuhkan akad *wakalah* untuk menyelesaikan segala persoalan hidup mereka. Hal ini terjadi karena unsur keterbatasan yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Untuk itu, syariah memberikan legalitas atas keabsahan akad tersebut. Hal ini yang difirmankan Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 19

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: *"Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: "sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)". mereka menjawab: "kita berada disini sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun".*[9]

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya : *Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS: 12 ayat 55)*[10]

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, (Jakarta: Risalah Press, 1992), 445-446.

[10] *Ibid.*, 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijma ulama membolehkan *wakalah* bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'āwun* atau dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Allah swt berfirman dalam surat Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ والتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya :" *Dan tolong-menolongla kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih". (QS: 5 ayat 2).*[11]

Dalam hadis disebutkan

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : "*Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: " Barangsiapa yang melapangkan nafas seorang Islam dari suatu kesusahan, dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan nafasnya orang itu dari suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat, dan barangsiapa yang mempermudah bagi yang mendapat kesukaran, maka Allah akan memudahkan orang itu di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa yang menutup cela seorang Islam, maka Allah akan menutup cela (kesalahan)nya di dunia dan di*

[11] *Ibid.*, 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirat, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya". Diriwayatkan oleh Muslim.[12]

Dan didalam sejarah kehidupan pribadi Rasulullah SAW banyak diketemukan perbuatan-perbuatan beliau (salah satu yang disebut dengan hadis) melakukan pemberian kuasa kepada sahabat-sahabat beliau untuk melaksanakan urusan yang semestinya urusan pribadi Rasulullah sendiri (untuk dan atas nama Rasulullah), antara lain:

- Pemberian kuasa untuk mengawini, bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan kuasa kepada 'Abu Rafi' untuk melakukan perbuatan hukum mengawini Maimunah untuk dan atas nama Rasulullah SAW.
- Pemberian kuasa membayar utang dan memelihara, pada suatu waktu pernah Nabi Muhammad SAW memberikan kuasa untuk melakukan pembayaran utangnya, membagi kandang dan kulitnya, serta banyak lagi kisah-kisah lain tentang pemberian kuasa ini. [13]
- *Wakalah* juga dapat dilakukan dalam jual beli sebagaimana dalam hadis disebutkan:

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً. اَلْحَدِيْثُ رُوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِيْ أَثْنَاءِ حَدِيْثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

Artinya: *"Dari 'Urwah al-Bāriqī r.a berkata: "Bahwasanya Rasulullah mengutusnya membawa satu dinar, supaya ia membelikan Qurban*

---

[12] Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, terjemahan Muh Sjarief Sukandy, (Bandung: PT. Alma'arif, Cet. 12,1996), 538.

[13] Chairuman Pasaribu dan Sunrawaidi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk beliau". Alhadits, diriwayatkan oleh Bukhary ditengah-tengah suatu hadits (yang panjang), dan hadits ini sudah disebut dahulu.[14]

C. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Rukun-rukun pemberian kuasa (*wakalah*) antara lain:

1. Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)

Fuqahā' telah sependapat atas kebolehan memberi kuasa dari orang yang bepergian, orang yang sakit dan orang perempuan, yang kesemuanya memiliki urusan dirinya. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu dibolehkan. Tetapi imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh. Fuqaha' yang berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan seseorang itu tidak dapat menggantikan perbuatan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ini telah terjadi ijma' atasnya, maka ia mengatakan bahwa penggantian orang yang diperselisihkan penggantiannya itu tidak boleh. Sebaliknya, fuqaha' yang berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian tersebut dibolehkan, maka ia akan mengatakan bahwa pemberian kuasa pada semua perkara itu dibolehkan, kecuali pada perkara yang telah disepakati ketidakbolehannya, yakni perbuatan-perbuatan ibadah dan yang semisalnya.[15]

---

[14] Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram, 326.*

[15] Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid,* terjemahan Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', cet ke-1, 1990), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (*muwakkil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakkil*) itu ialah orang yang tidak ahli utuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain.[16]

Seorang *muwakkil*, harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. Dengan alasan, orang yang tidak memiliki otoritas sebuah transaksi tidak bisa memindahkan otoritas tersebut kepada orang lain. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, di sisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun mazhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah *mumayyiz* pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.[17]

Menurut Saleh al-Fauzan dalam kitabnya *Al-Mulakhkhasul Fiqhi* menjelaskan bahwa selain syarat *muwakkil* juga mempunyai hak-hak dalam

---

[16] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 187.
[17] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad, seperti menyerahkan uang bayaran, menerima barang dagangan, mengembalikan barang karena ada cacat, dan menjamin ganti jika ada cacat.

2. Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)

Syarat-syarat bagi orang yang diberi kuasa ialah, bahwa ia tidak dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karenanya Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwasanya tidak sah memberi kuasa kepada anak dibawah umur, orang gila atau orang perempuan untuk melakukan akad nikah. Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad *wakalah* ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya. [18]

Tapi menurut Hanafiah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil, alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia

[18] Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid,* 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.[19]

Wakil adalah orang yang dipercaya yang tidak wajib mengganti sesuatu yang rusak di tangannya, jika kerusakannya tersebut bukan karena perbuatannya. Namun jika kerusakan tersebut karena perbuatannya, atau ketika diminta oleh pemiliknya ia tidak menyerahkannya bukan karena ada sebab, maka ia wajib menjaminnya. Dalam jual beli dan sewa-menyewa, perkataan atau pengakuan wakil tentang hilangnya uang pembayaran, rusaknya benda yang diwakilkan kepadanya atau jumlah harga dari benda yang ia belikan atau ia sewakan untuk muwakkil adalah diterima.[20]

Menurut Saleh al-Fauzan dalam kitabnya *Al-Mulakhkhasul Fiqhi* menjelaskan bahwa si wakil juga berhak menyerahkan barang dagangan, namun tidak berhak menerima uang bayaran tanpa seijin orang yang mewakilkan (*muwakkil*) atau dengan adanya indikasi yang menunjukkan ijinnya. Seperti jika wakil menjualnya di sebuah tempat, dimana uang pembayarannya akan hilang jika tidak ia terima. Namun dalam membeli, wakil boleh menyerahkan uang pembayaran, karena pembayaran termasuk dalam kesempurnaan pembelian. Dalam akad *wakalah*, penentuan wakil

---

[19] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 189.

[20] Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi (Fiqih Sehari-hari)*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press cet. 1, 2005), 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

menjadi syarat maka akad tidak terlaksana dengan ucapan, "saya mewakilkan kepada salah satu dari kedua orang ini". Demikian juga tidak boleh mewakilkan kepada orang yang tidak diketahui.

3. Perkara yang dikuasakan (*at-Tawkil*)

Syarat objek pemberian kuasa ialah bahwa perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, akad-akad lain, pembatalan-pembatalan, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-musaqah*), talak, nikah, *khulu'* dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah badaniah, dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji. Menurut pendapat Imam Malik, dibolehkan penggantian pada persengkataan atas pengakuan dan pengingkaran. Sedangkan menurut imam Syafi'i bahwasanya tidak boleh ada penggantian atas pengakuan karena ia mempersamakan hal ini dengan persaksian dan sumpah. Imam Malik juga berpendapat bahwasanya boleh memberi kuasa untuk menjalani hukuman. Dan menurut imam Syafi'i ada dua pendapat, apabila disertai dengan kehadiran orang yang memberi kuasa.[21]

Objek yang diwakilkan harus memenuhi beberapa syarat. Objek tersebut harus diketahui oleh wakil, mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Dan sesuatu yang diwakilkan

[21]Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid*, 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diperbolehkan secara syar'i bukan yang diharamkan oleh syara'. Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syari'ah Islam. Objek tersebut memang bisa diwakilkan dan didelegasikan (diwakilkan) kepada orang lain, seperti akad jual beli, *ijarah* dan lain-lain. [22]

Pada intinya pekerjaan yang boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang dapat diakadkan oleh dirinya sendiri, artinya secara hukum pekerjaan ini dapat gugur jika digantikan. Contoh, mewakilkan orang lain untuk menjual barang atau membeli, dan menjadi wali pernikahan. Adapun sesuatu yang tidak dapat diwakilkan adalah pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan artinya hukum ini tidak gugur jika digantikan oleh orang lain seperti ibadah badaniyah karena dalam ibadah badaniyah ini tujuannya untuk menguji ketaatan hamba, yang tidak dapat dicapai tujuan itu jika dilakukan oleh orang lain seperti salat dan puasa. [23]

4. Sifat Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa adalah akad yang menjadi wajib dengan adanya ījāb dan qabūl, seperti halnya akad-akad yang lain. Tetapi *wakalah* itu bukan merupakan akad yang mengikat, melainkan akad yang *jāiz* (atinya bisa dibubarkan).[24]

---

[22] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 242.
[23] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat, 190.*
[24] Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid*, 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kelompok Hanafiah rukun *wakalah* terdiri atas ījāb dari *muwakkil* (pihak yang mewakilkan), dan qabūl dari wakil. Ijāb harus diucapkan secara jelas oleh *muwakkil*, sedangkan qabūl tidak harus diungkapkan (tidak disyaratkan dalam bentuk lafal verbal), namun bisa diwujudkan dengan tindakan. Jika wakil mengetahui jenis pekerjaan yang diwakilkan, kemudian ia secara langsung melaksanakannya, maka hal ini dianggap sebuah qabūl dari pihak wakil. Selain itu, dalam *wakalah* tidak dipersyaratkan adanya satu majlis atas ījāb dan qabūl, cukup mengetahui adanya *wakalah* dan diwujudkan dalam tindakan.

Dalam akad *wakalah* tanpa upah bersifat *jāiz gayr lāzim* (diperbolehkan dan tidak mengikat), artinya kedua pihak memiliki hak untuk membatalkan akad kapan pun mereka menghendaki. Akad *wakalah* juga bisa bersifat kontan, artinya bisa dikerjakan semenjak akad itu disepakati, atau disandarkan pada waktu di masa mendatang, artinya akad tersebut berlaku mulai minggu atau bulan depan. Atau, bisa digantungkan dengan sebuah syarat, misalnya jika oktavia datang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjual buku ini. Menurut Syafiiyah, akad *wakalah* tidak bisa disandarkan pada syarat, baik kondisi atau waktu, namun harus dilakukan dengan segera, untuk menghindari terjadi *garar*.[25]

---

[25] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam *Wakalah*

Imam Malik berpendapat bahwa pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum ialah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu persatunya perkara, oleh karena apabila disebutkan, maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat digunakan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemberian kuasa tidak boleh bersifat umum, oleh karena hal itu mengandung kesamaran. Yang dibolehkan hanyalah yang disebutkan, dibatasi dan dinyatakan (perkaranya). Pendapat ini lebih logis, oleh karena pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali pada apa yang telah disepakati kebolehannya.[26]

Subekti mengemukakan "pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan".[27] Sedangkan apabila pemberian kuasa itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, maka pemberian kuasa haruslah dengan "kuasa khusus", yaitu dengan cara mengemukakan perbuatan yang harus dilakukan oleh penerima kuasa secara jelas. Adapun perbuatan-perbuatan yang harus dikuasakan dengan kuasa khusus ini seperti: memindahtangankan (menjual, menghibahkan, tukar-menukar, mewakafkan) sesuatu barang, menggadaikan, membuat suatu perdamaian dan mengajukan perkara di depan Pengadilan.[28]

---

[26] Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, 371.
[27] Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet ke-8, 1989), 143.
[28] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian suatu kuasa umum hanya memberi kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan (bahasa Belanda: "*Beheren*"), misalnya terhadap perusahaannya si pemberi kuasa untuk mengurus perusahaan itu dan sekali-kali tidak boleh menjual perusahaan itu.[29]

E. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Pemberian kuasa berakhir dengan sendirinya apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi atau penerima kuasa meninggal dunia, atau menjadi tidak waras, sebab dengan terjadinya kematian dan ketidakwarasan berarti syarat sahnya perjanjian kuasa tidak terpenuhi.
2. Dihentikannya pekerjaan dimaksud, sebab dengan berhentinya pekerjaan yang dikuasakan, secara otomatis pemberian kuasa tidak bermanfaat lagi.
3. Pencabutan kuasa oleh orang yang memberikan kuasa
4. Penerima kuasa memutuskan sendiri
5. Orang yang memberikan kuasa keluar dari status pemilikan. [30]

Meskipun, sebagaimana telah kita lihat, pada umumnya suatu perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, tetapi pemberian kuasa itu berakhir apabila si pemberi kuasa atau si penerima kuasa meninggal. Pemberian

---

[29] Subekti, *Aneka Perjanjian*, 144.

[30] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 1994), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuasa tergolong pada perjanjian dimana prestasi sangat erat hubungannya dengan pribadi para pihak.[31]

Dalam pasal 1814 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW "Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya, manakala itu dikehendaki, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya".[32]

Yang dimaksudkan oleh ketentuan ini adalah bahwa si pemberi kuasa dapat menghentikan kuasa itu "*at any time*" asal dengan pemberitahuan penghentian dengan mengingat waktu yang secukupnya. Bila si kuasa tidak mau menyerakan kembali kuasanya secara sukarela, ia dapat dipaksa berbuat demikian lewat Pengadilan. Dalam praktek penarikan kembali itu diberitahukan dengan surat kepada para pihak atau relasi yang berkepentingan. Sebagaimana telah kita lihat, pemberian kuasa ada hubungannya dengan "perwakilan", yaitu bahwa pemberian kuasa itu merupakan sumber perwakilan, di samping sumber lainnya, yaitu Undang-undang.[33]

Menurut Saleh al-Fauzan dalam kitabnya *Al-Mulakhkhasul Fiqhi* menjelaskan bahwasanya akad *wakalah* batal atau terhenti dengan adanya pembatalan, kematian atau karena gila yang terus-menerus, baik dari salah satu pihak atau dari keduanya. *Wakalah* juga akan batal jika *muwakkil* memecat

---

[31] Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, cet. 8, 1989), 151.
[32] Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*, (Wipress, 2007), 407.
[33] Subekti, *Aneka Perjanjian*, 152-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakilnya, serta karena terjadi *al-hajr* (pembatasan) terhadap salah satu pihak karena hilangnya kelayakan untuk melakukan pekerjaan, seperti kurang akal.

F. Hikmah *Wakalah*

Pada hakikatnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerja sama/kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dari sisi lain, dalam *wakalah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, si *muwakkil* akan terbantu dalam menjalankan pekerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya di samping akan mendapat imbalan sewajarnya.[34]

---

[34] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,* 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRANSAKSI PENGIRIMAN BARANG-BARANG DIGITAL OLEH "OMAH DIGITAL" DI SURABAYA MELALUI JASA EKSPEDISI

A. Sejarah Berdirinya "OMAH DIGITAL" di Surabaya

1. Sejarah Singkat "Omah Digital" di Surabaya

Jaman semakin canggih, banyak para pengusaha mengeksplor barang-barang dagangannya via internet yang banyak disebut dengan *online*, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses barang yang dibutuhkan dengan cepat dan hemat. Begitupun dengan yang dilakukan oleh bapak Nanang Maulana Mirza, seseorang yang memperkenalkan barang dagangannya yaitu barang-barang digital berupa alat-alat percetakan baner, bahan-bahan stempel, alat pemotong stiker, pemotong topi dan lain sebagainya via internet dengan alamat webnya www.bisnisdigital.net. Di web inilah bapak Nanang Maulana mengembangkan usahanya, tak sedikit para konsumen yang berlangganan dengannya, mulai dari kota Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan sampai Luar Pulau Jawa, mempercayainya. Karena di jaman sekarang tidak mudah menanamkan kejujuran dan kepercayaan kepada seseorang apalagi kepada orang yang belum kita ketahui asal-usulnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bisnis ini bapak Nanang Maulana bukanlah pemilik barang akan tetapi merupakan sebagai broker suatu perusahaan alat-alat digital. Pemesanan barang bisa sampai negeri Cina sesuai permintaan konsumen. Walaupun hanya sebagai broker, namun bapak Nanang Maulana selalu bertindak profesional dalam melayani para konsumennya. Pandai menanamkan kepercayaan kepada para konsumen, dan itu semua tak lain atas kejujuran yang selalu penjadi pedoman utama bapak Nanang Maulana dalam mengelola bisnisnya. Beliau selalu memberi yang terbaik serta kepuasan kepada para konsumen. Sehingga sampai sekarang banyak para pelanggan yang sangat mempercayainya, walaupun tidak pernah bertatap muka dengan pemilik usaha ini karena kebanyakan para konsumen memesan barang via telepon dan dikirim melalui jasa ekspedisi.

Tahun ke tahun bisnis ini semakin berkembang, maka pada tahun 2006 bapak Nanang Maulana membuka usaha baru yaitu sebuah percetakan di daerah Sukolilo Surabaya yang diberi nama "Omah Digital". Percetakan "Omah Digital" didirikan pada tahun 2006 dengan ijin usaha berbentuk CV, yang didirikan di daerah Keputih Sukolilo Surabaya serta membuka cabang di Pusat Grosir Surabaya. Percetakan ini merupakan percetakan baner, pembuatan mug-mug cantik yang dapat dihias dengan foto kesukaan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen, pembuatan kaos bergambar, pin, beragam stiker, gantungan kunci, stempel dan lain-lain. Selain di dunia maya atau internet, percetakan ini juga menjual alat-alat percetakan.[1]

2. **Produk-produk di "Omah Digital" Surabaya**

Produk-produk yang diperdagangkan di percetakan "Omah Digital" antara lain yaitu: Mesin pencetak baner, Printer, Mug hias, Stempel, Alat pencetak stempel, pewarna, mesin pemotong topi, mesin pencetak mug, alat pemotong stiker, alat pembuat pin dan gantungan kunci, dan lain-lain.

Dari macam-macam produk yang disebutkan di atas, ada beberapa barang produk yang diunggulkan dan banyak diminati oleh para konsumen diantaranya yaitu: mesin pencetak baner, printer, mug hias, mesin pencetak mug hias, alat pemotong stiker dan mesin pemotong topi. Namun barang-barang yang diunggulkan inilah yang sering mendapat komplain dari pihak pembeli. Dikarenakan barang tersebut mudah retak dan mudah pecah, bila dikirim melalui jasa ekspedisi maka sering terjadi keretakan dan bahkan sering pecah pada barang yang dikirim. Oleh karena itu pihak "Omah Digital" harus benar-benar rapi dalam mengemas barang kiriman yang akan dikirim melalui jasa ekspedisi.

---

[1] Nanang Maulana Mirza "Pimpinan Percetakan Omah Digital", *Wawancara*, Surabaya, 18 April 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mekanisme Transaksi Penjualan Barang-barang Digital di "OMAH DIGITAL" Surabaya

Mekanisme transaksi penjualan barang-barang digital di "Omah Digital" yaitu para konsumen dapat melihat produk-produk barang digital melaui web www.bisnisdigital.net atau melalui via telepon maupun langsung datang ke tempat percetakan. Produk-produk yang diperdagangkan adalah produk Cina yang berkualitas serta barang produk impor lainnya. Para konsumen yang berminat untuk membeli barang atau alat yang diperdagangkan dan belum paham bagaimana cara menggunakannya, maka pihak "Omah Digital" dengan senang hati menjelaskan cara penggunaannya baik melalui web maupun via telepon.

Para konsumen dapat memesan melalui internet maupun via telepon, dan pihak "Omah Digital" langsung mengirimkan barang pesanan melalui jasa ekspedisi. Hal ini banyak diminta para konsumen yang bertempat tinggal di luar kota maupun luar pulau. Sedangkan yang dalam satu kota Surabaya dapat langsung datang ke tempat percetakan dan dapat memilih langsung barang digital yang diminatinya.[2]

---

[2] Arifin "staf percetakan Omah Digital", *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemesanan barang yang melalui internet atau via telepon harus benar-benar ada mufakat antara kedua pihak, bila pihak pembeli sudah benar-benar setuju atas harga barang dan produknya, pembeli disarankan untuk mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan karena barang tidak akan dikirim bila uang belum ditransfer, dan pihak "Omah digital" akan segera mengirim barang kurang lebih dalam 3 hari setelah uang masuk rekening. Pembeli dapat mengambil sendiri barang-barang digital dan dapat pula meminta untuk dikirimkan melalui jasa ekspedisi.

C. Mekanisme Pengiriman Barang oleh "OMAH DIGITAL" di Surabaya

Pengiriman barang dilakukan setelah konsumen telah benar-benar cocok dengan barang pilihannya dan bersedia mentransfer uang sesuai harga yang telah disetujui kedua pihak yaitu antara konsumen dan pihak "Omah Digital". Barang akan dikirim setelah uang transfer telah masuk dalam rekening pemilik "Omah Digital", karena bila uang belum masuk maka barang juga belum bisa dikirim. Ini dilakukan untuk menghindari penipuan-penipuan yang banyak terjadi di jaman sekarang.

Barang akan dikirim secepatnya bila barang masih ada stok, akan tetapi bila stok barang habis, maka konsumen disarankan untuk menunggu dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa waktu sampai barang ada dan siap untuk dikirim. Bagi para pelanggan yang di luar pulau akan ditanya terlebih dahulu ekspedisi apa yang banyak terdapat di kota tersebut, karena ditakutkan ekspedisi yang ada di Surabaya belum ada cabang di kota tujuan.[3]

Pengiriman melalui jasa ekspedisi sedikit banyak pasti akan ada hambatan-hambatan yang dialami baik dari pihak pengirim maupun pihak ekspedisi sendiri. Karena ekspedisi sebagai wakil dari pengirim untuk mengirimkan barang ke tempat tujuan secara otomatis akan bertanggung jawab penuh atas barang yang akan dikirim. Tapi pada kenyataannya, di jaman sekarang banyak para pihak pengirim termasuk pihak "Omah Digital" mengalami kerugian dikarenakan kelalaian-kelalaian para pihak ekspedisi. Kasus-kasus yang dialami "Omah Digital" diantaranya adalah:

1. Barang yang dikirim berkurang ketika sampai pada pembeli

   Dalam kasus ini, salah satu contohnya adalah pihak "Omah Digital" mengirimkan barang stempel berjumlah 100 buah, akan tetapi setelah sampai pada tujuan, pihak konsumen mengeluhkan bahwa barang yang diterimanya tidak berjumlah 100 buah yang diminta akan tetapi 80 buah. Dalam hal ini pihak "Omah Digital" ragu harus mengkomplain kepada pihak ekspedisi atau

[3] Arifin "staf percetakan Omah Digital", Wawancara, Surabaya, 20 April 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang pihak konsumen sendiri yang tidak jujur. Demi menjaga nama baik maka "Omah Digital" mengirimkan kembali barang yang kurang.[4]

Pada dasarnya kewajiban sebagai pihak pengirim selain membayar ongkos pengiriman, "Omah Digital" juga harus memeriksa kembali segel barang yang akan dikirim. Begitupun juga pihak ekspedisi harus menjaga dengan baik barang yang dikirim yang telah menjadi kewajibannya. Karena masalah ini memang susah dalam penyelesaiannya, maka sering kali yang menjadi salah satu cara menyelesaikan masalah ini yaitu dilihat dari segi segel barang. Bila segel barang sampai pada tujuan masih rapi, maka pihak ekspedisi tidak bertanggungjawab atas berkurangnya barang tersebut.

2. Barang tidak sampai tujuan

Kejadian ini sering terjadi bila mengirim barang ke luar pulau, dikarenakan para konsumen kurang jelas memberi keterangan ekspedisi apa yang ada di tempat tujuan. Pihak "Omah Digital" mengirim barang melalui ekspedisi yang ada di Surabaya dan ternyata belum ada cabang di tempat tujuan.

Tidak sampainya barang di tempat tujuan juga bisa terjadi karena kurang jelasnya alamat yang diberikan dari konsumen sehingga membuat

[4] Arifin "staf percetakan ,mah Digital", Wawancara, Surabaya, 20 April 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang hilang. Oleh karena konsumen belum menerima barang yang diminta maka "Omah Digital" harus mengirim kembali yang menjadi hak dari konsumen.

Dari kejadian di atas, pihak ekspedisi seharusnya tidak menerima barang bila alamat kurang jelas dari pihak pengirim sehingga barang tidak akan hilang atau tidak sampai pada tujuan. Sebagai jasa pengirim yang telah sepakat untuk mengirimkan barang kepada alamat yang dituju maka pihak ekspedisi harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Bagi pihak pengirim, "Omah Digital" juga harus berhati-hati dalam memberi alamat yang dituju, karena alamat sangatlah penting demi kelancaran pengiriman barang.

3. Kiriman tidak tepat waktu padahal dikirim melalui biaya kilat

Hal ini sering sekali terjadi, tidak hanya "Omah Digital" yang mengalami akan tetapi sebagian banyak pengirim barang yang melalui jasa ekspedisi akan mengalami hal ini, mereka telah membayar mahal untuk mengirim barangnya melalui biaya kilat agar cepat sampai pada tujuan namun barang sampai di tempat tujuan tidak tepat waktu dan hal ini yang membuat para pengirim kecewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengurangi kejadian di atas, maka pihak ekspedisi harus benar-benar konsekuen atas tugasnya yang diberi amanah untuk mengirimkan barang, bila sudah terjadi kesepakatan antara kedua pihak untuk mengirimkan kilat dan pihak "Omah Digital" juga telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar ongkos sesuai yang telah ditentukan, maka pihak ekspedisi juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu mengirimkan barang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

4. Barang pecah/rusak ketika sampai pada pembeli

Sebagai penjual barang-barang digital, pihak "Omah Digital" harus berhati-hati dalam mengirimkan barangnya karena barang yang akan dikirim adalah barang yang mudah pecah/ rusak. Sehingga dalam mengepack/ membungkus barang harus benar-benar kuat untuk menghindari keretakan pada barang. Pengiriman melalui jasa ekspedisi memang penuh risiko selain barang yang akan dikirim bermacam-macam dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Jadi karena kelalaian pihak ekspedisi barang akan bisa terjadi keretakan dan kerusakan.

Dari kasus-kasus di atas, pihak "Omah Digital" sudah berulang kali melalukan komplain terhadap pihak ekspedisi namun melalui proses yang sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama dan tidak ada kepastian akan penggantian barang yang hilang. Oleh karena proses penggantian yang sangat lama dan berbelit-belit membuat pihak "Omah Digital" bosan untuk mengurus, karena masih banyak pekerjaan lainnya yang harus diselesaikan. Dari masalah ini menyebabkan pihak "Omah Digital" harus bertanggung jawab kepada pembeli dengan mengirim kembali barang-barang yang diminta sehingga banyak kerugian yang harus ditanggung oleh pihak "Omah Digital".[5]

Dari masalah di atas, bagi pihak "Omah Digital" sebagai pengirim barang haruslah benar-benar mengemas barang dengan serapi mungkin dan sekuat mungkin untuk menghindari keretakan pada barang. Begitupun juga dengan pihak ekspedisi sebagai jasa pengirim barang haruslah berhati-hati dalam penataan barang yang akan dikirim, sehingga keretakan/kerusakan pada barang dapat dihindari.

D. Perjanjian dan Kerjasama dalam Ekspedisi TiKi

1. Bentuk-bentuk perjanjian dalam ekspedisi TiKi

Sebagai perintis usaha & pionir yang sangat berpengalaman di bidangnya, TIKI selalu berupaya mengerti dan melayani sepenuh hati dengan

[5] Arifin, Wawancara, Surabaya, 20 April 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan harapan pelanggan akan keamanan, fasilitas, efektifitas, efisiensi dan tanggung jawab dalam menangani setiap pengiriman.

Upaya peningkatan kualitas layanan selalu menjadi fokus utama TIKI dalam menjamin kepercayaan pelanggan yang didukung oleh ribuan personil terlatih dan armada transportasi yang tersebar diberbagai titik nusantara dan internasional.

Visi TIKI untuk menjadi mitra jasa Titipan Kilat yang profesional dan terkemuka di dunia terwujud berkat berbagai varian produk dan layanan yang dapat dipilih dan dinikmati dengan leluasa. Karena bertahun-tahun kerja keras, semangat dan kreatifitas TIKI semuanya didedikasikan hanya untuk masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan bisnis usaha dan kebutuhan masyarakat, TIKI selalu berupaya untuk mengembangkan jaringan yang diawali dengan kota-kota besar di Indonesia seperti: Pangkal Pinang (Sumatera), Semarang (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur) dan terus meluas hingga ke pelosok Indonesia. Berkat dukungan sejumlah armada, personil dan minat besar masyarakat, TIKI menjadi lebih kuat dan berhasil menjaga stabilitasnya.[6]

---

[6] "Ekspedisi TIKI", dalam http://www.TiKi-online.com/home, 29 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ekspedisi TiKi adalah salah satu ekspedisi yang sering digunakan oleh pihak "Omah Digital" karena ekspedisi ini merupakan ekspedisi yang besar dan menyebar diseluruh pelosok Indonesia bahkan sampai internasional. TiKi sudah berdiri dan dipercaya oleh masyarakat selama 35 tahun lamanya. Ada 50 agen TiKi yang tersebar di daerah Surabaya, dan semua agen akan beroperasi secara *online*. Oleh karenanya barang siapa yang akan menjadi agen TiKi ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi di antaranya adalah :

a. Harus ada komputer, orang yang akan menjadi agen TiKi harus mempunyai komputer baik beli di TiKi maupun beli di luar dan akan deprogram oleh TiKi Pusat.
b. Calon agen TiKi harus membayar Jaminan 20 juta untuk yang sudah mempunyai komputer sendiri sedangkan yang belum mempunyai computer harus membayar jaminan sebesar 25 juta rupiah.
c. Jarak antara agen satu dengan yang lainnya harus berjarak sekurang-kurang 2 km. ini dilakukan untuk menghindari adanya persaingan yang kurang baik sesama agen TiKi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Bentuk-bentuk kerjasama dalam ekspedisi TiKi**

Dalam pengiriman barang Percetakan "Omah Digital" banyak bekerjasama dengan beberapa ekspedisi yang terkenal dan terjamin keamanannya, diantaranya yaitu ekspedisi JNE, Kantor Pos Indonesia, Pahala, TiKi dan ekspedisi swasta lainnya. Namun yang sering dipakai adalah JNE dan TiKi karena dikenal dan banyak cabang di Indonesia. Dalam pembahasan ini kami hanya mengangkat satu ekspedisi yaitu ekspedisi TiKi, kami telah melakukan observasi langsung di kantor ekspedisi TiKi yang berada di Jl. Kedungsari No.65-67 Surabaya. Dalam hal ini "Omah Digital" banyak sekali melakukan komplain kepada pihak TiKi yang kurang memuaskan dalam pengiriman barangnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas beberapa macam masalah yang dialami oleh pihak "Omah Digital".

Sebelumnya kita telah mengetahui mekanisme pengiriman barang oleh "Omah Digital", maka kita juga perlu mengetahui mekanisme pengiriman barang melalui ekspedisi TiKi. Untuk mengetahui lebih lanjut berikut mekanisme pengiriman barang serta penggantian kerusakan dan kehilangan pada barang di ekspedisi TiKi.

a. **Mekanisme pengiriman barang melalui ekspedisi TiKi**

Dalam ekspedisi TiKi ada 3 jenis pengiriman antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengiriman secara Reguler/Biasa

Dalam pengiriman reguler ini, barang yang dikirim akan sampai pada tujuan selama 3 hari dan ongkos pengirimannya sebesar Rp. 6.000,-/kg. Dengan jangkauan ke seluruh Indonesia dan dalam waktu yang relatif singkat, pengiriman akan diterima maksimal jam 17.00 untuk bisnis dan jam 19.00 untuk hunian.

2) ONS (*Over Night Service*)

Pengiriman ONS merupakan pengiriman kilat akan sampai pada tujuan selama 1 hari dengan ongkos pengiriman yang beda dengan pengiriman reguler yaitu sebesar Rp. 16.500,-/kg. Pengiriman akan segera diterima di hari berikutnya maksimal jam 17.00 untuk bisnis dan maksimal jam 19.00 untuk hunian.

3) Super kilat

Sedangkan pengiriman dengan superkilat, barang akan sampai pada hari itu juga atau bahkan dalam hitungan jam saja, dan pastinya ongkos pengiriman juga akan lebih mahal dari jenis pengiriman reguler dan ONS yaitu sebesar Rp. 100.000,-/kg. Untuk pengiriman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HP (Hand Phone) dan sejenisnya harus diasuransikan dengan membayar 10x ongkos kirim. [7]

Selain 3 jenis pengiriman di atas TIKI juga menyediakan produk Domestik lainnya. Kesadaran akan kebutuhan kiriman yang cepat dan efektifitas biaya bagi pelanggan, telah menginspirasi TIKI untuk menyediakan berbagai produk Domestik (DOM). Varian produk DOM tersebut meliputi:

1) PRS (*Priority Service*)

   Manfaatkan produk PRS untuk menangani titipan Anda yang istimewa secara personal oleh tenaga profesional terpilih. Anda hanya perlu mempersiapkan dokumen pendukung dan menghubungi TIKI *Customer Service* untuk menyesuaikan rincian layanan dan standar operasional yang anda butuhkan.

2) SDS (*Same Day Service*)

   SDS menjadi solusi ketika Anda menghadapi kebutuhan mendesak akan pengiriman yang cepat di hari yang sama.

[7] Bambang Suwarno "Manager Operasional", *Wawancara*, Surabaya, 9 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) ONE (*Over Night Express*)

Pengiriman akan segera diterima di hari berikutnya maksimal jam 13.00.

4) TDS (*Two Days Service*)

Hanya dalam waktu 2 hari, pengiriman Anda akan diterima di hampir seluruh wilayah Indonesia.

5) ECO (*Economy Service*)

Nikmati fasilitas pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia dengan biaya yang sangat ekonomis. Sangat cocok untuk pengiriman barang dagangan yang relatif berat dengan kebutuhan pengiriman yang berulang.[8]

Dalam ekspedisi TiKi semua pengiriman barang hanya melalui angkutan udara saja. Bila pengiriman ditujukan ke kota yang tidak ada bandara, maka barang akan dikirim ke kota terbesar yang ada bandara dan akan disalurkan ke kota tujuan melalui agen terdekat. Salah satu contohnya yaitu bila pengirim mengirimkan barangnya ke kota Pasuruan, maka TiKi akan mengirim ke bandara Juanda yang akan diterima oleh agen pusat Surabaya dan akan dikirim ke kota tujuan yaitu Pasuruan.

---

[8] "Ekspedisi TIKI", dalam http://www.TiKi-online.com/home, 29 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penggantian kerusakan dan kehilangan barang di Ekspedisi TiKi

Sebagai jasa yang dipercaya sebagai wakil untuk mengirimkan barang-barang seluruh masyarakat Indonesia, maka pihak ekspedisi juga harus menanggung resiko bila terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang yang akan dikirim.

1) Penggantian barang yang hilang

Barang yang hilang dapat diganti tetapi harus diselidiki terlebih dahulu barang hilang dimana, proses penggantian barang hilang ini memang cukup lama, karena pihak ekspedisi harus menyelidiki hilangnya barang, apakah karena kelalaian dari pihak ekspedisi atau pihak bandara. Jika kehilangan disebabkan kelalaian dari pihak bandara, maka pihak ekspedisi TiKi akan meminta pertanggungjawaban dari pihak bandara, tetapi bila kehilangan disebabkan kelalaian dari pihak ekspedisi TiKi sendiri, maka pihak TiKi akan mengganti barang yang hilang sesuai dengan nominal harga barang tersebut.

Hilangnya barang ini akan diganti oleh agen TiKi yang menghilangkan, karena dalam pengiriman barang akan bekerjasama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan banyak agen TiKi, sehingga akan diselidiki terlebih dahulu agen mana yang harus bertanggungjawab atas hilangnya barang.

2) Penggantian barang rusak

Tak sedikit yang mengeluhkan akan kerusakan barang yang dikirim, oleh karenanya pihak TiKi akan menanyakan kepada pihak konsumen jenis barang yang akan dikirim. Pihak ekspedisi harus mengetahui jenis-jenis barang yang akan dikirim agar bisa memisah antara barang yang mudah pecah/retak dengan barang yang tidak mudah pecah/retak. hal ini dilakukan untuk menghindari banyaknya kerusakan yang terjadi dalam pengiriman. Bila barang yang akan dikirim berupa barang pecah belah atau yang mudah pecah, maka pihak ekspedisi akan menganjurkan untuk membungkus barang dengan bahan yang kuat, misalnya konsumen ingin mengirim komputer maka barang tersebut harus dikemas dengan bahan yang tebal dan dilapisi dengan kayu yang kuat untuk menghindari keretakan pada barang.

Namun pada kenyataannya, hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusakan pada barang yang dikirim, sehingga pihak ekspedisi harus bertanggungjawab akan kerusakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Seperti penggantian barang hilang maka barang yang rusak juga akan diselidiki terlebih dahulu akan rusaknya barang, di agen atau bandara barang tersebut rusak, bila rusaknya barang disebabkan kelalaian dari agen TiKi, maka akan diselidiki di agen mana rusaknya barang sehingga agen tersebut yang akan bertanggungjawab untuk mengganti kerusakan barang.

Dalam penggantian barang ini, disesuaikan dengan nominal harga barang tersebut atau bisa diganti dengan 10x ongkos kirim. Untuk menghindari hal ini pihak ekspedisi menganjurkan kepada konsumen yang akan mengirim barang-barang digital atau barang lainnya yang mudah pecah/retak untuk menggunakan pengiriman yang diasuransikan yaitu dengan biaya asuransi 10x ongkos kirim. Akan tetapi asuransi ini tidak akan kembali meskipun barang yang dikirim tetap aman dalam pengiriman, karena asuransi ini sudah dianggap sebagai tambahan biaya.

3) Barang hilang/rusak disebabkan bencana alam

Hilangnya barang atau rusaknya barang disebabkan oleh bencana alam pihak ekspedisi TiKi tidak bertanggungjawab dalam hal ini. Karena ini bukan termasuk kelalaian dari pihak ekspedisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan bencana alam. Penggantian barang menjadi tanggungjawab ekspedisi TiKi bila barang tersebut disebabkan karena kelalaian dari pihak ekspedisi, kecuali barang yang beransuransi akan tetap diganti oleh pihak ekspedisi.[9]

[9] Bambang Suwarno, *Wawancara*, Surabaya, 9 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS
TERHADAP TRANSAKSI PENGIRIMAN BARANG-BARANG DIGITAL OLEH "OMAH DIGITAL" MELALUI JASA EKSPEDISI DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF WAKALAH BI AL-'UJRAH

A. Analisis terhadap Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya

Dengan meluasnya praktek usaha yang menggunakan jasa ekspedisi diseluruh penjuru dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan zaman semakin canggih segala transaksi baik jual beli maupun transaksi lainnya dapat dilakukan dengan sistem *online* maupun via telepon. Perdagangan di jaman sekarang dapat diperoleh dengan mudah, cepat dan hemat biaya tanpa harus datang ke tempat. Seperti halnya yang terjadi di percetakan "Omah Digital" pemesanan barang-barang digital dapat melalui via internet dan via telepon. Dan lebih efisien lagi barang dapat dikirim kepada konsumen melalui jasa ekspedisi yang ada di Surabaya. Sebagian besar para konsumen lebih senang memesan barang-barang digital di "Omah Digital" dan dikirim melalui jasa ekspedisi karena di anggap lebih praktis dan dapat mengefisienkan waktu. Apalagi para konsumen lebih banyak berasal dari luar pulau yang akan membutuhkan waktu lama bila harus datang ke Surabaya.

Transaksi pengiriman barang-barang melalui jasa ekspedisi sangatlah penting dan dibutuhkan oleh para pengusaha yang membutuhkan sesuatu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepat, tidak hanya pengusaha, para konsumen lainnya yang mempunyai kesibukan padat sangatlah membutuhkan transaksi ini. Dengan adanya jasa ekspedisi yang semakin meluas di negeri ini dapat mempermudah perdagangan dan memperlancar laju perekonomian di Indonesia dan ini suatu kelebihan dari transaksi pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Namun setiap kelebihan pasti ada kekurangannya, dalam hal pengiriman barang pasti akan ada resiko yang akan ditanggung baik oleh pihak ekspedisi maupun pihak konsumen.

Dalam transaksi pengiriman barang-barang digital yang dilakukan oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi, seringkali terjadi hal-hal yang tidak di inginkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, hal ini disebabkan karena kelalaian dari pihak ekspedisi. Banyak jasa ekspedisi yang dimanfaatkan oleh "Omah Digital", namun ada beberapa yang pelayanannya kurang memuaskan sehingga membuat "Omah Digital" harus pindah ke ekspedisi yang lain.

Dalam hal ini ekspedisi juga bisa disebut sebagai jasa pengangkutan yang mana perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak berjanji untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Undang-undang ada perbedaan antara seorang pengangkut dan seorang ekspeditur. Ekspeditur hanya memberikan jasa-jasanya dalam soal pengiriman hanya barang saja dan pada hakekatnya hanya memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perantaraan antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang tersebut. [1]

Dalam perjanjian pengangkutan itu pihak pengangkut dapat dikatakan sudah mengakui menerima barang-barang dan berusaha untuk membawanya ketempat yang telah dtunjuk dan menyerahkannya kepada orang yang dituju. Kewajiban ini dapat dipersamakan dengan kewajiban seorang yang harus menyerahkan suatu barang berdasarkan suatu perikatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1235 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW yang berbunyi "Dalam perikatan termaktub kewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan". Apabila si pengangkut melalaikan kewajibannya, maka pada umumnya akan berlaku peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW dalam pasal 1234 dan selanjutnya.[2]

Dari pasal di atas, dijelaskan bahwasanya kewajiban ekspedisi sebagai pihak yang telah berusaha untuk mengirimkan barang-barang ke suatu tempat, maka wajiblah untuk menjaga dan memelihara barang kirimannya. Bila semua transaksi dapat memperhatikan kewajiban atas tugasnya termasuk dalam transaksi pengiriman barang-barang, maka semua pihak tidak akan merasa dirugikan.

---

[1] Subekti, *Aneka Perjanjian*, 69.
[2] Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini transaksi pengiriman barang-barang digital oleh"Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya "diperbolehkan" selama tidak merugikan salah satu pihak dan melanggar dari syariah Islam. Namun bila ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya baik dari pihak ekspedisi maupun pihak "Omah Digital", maka ini harus ditinjau kembali keabsahan hukumnya berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu ada baiknya dalam hubungan ini kami analisis transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya dalam perspektif *Wakalah bi al-'Ujrah.*

B. Analisis terhadap Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya Dalam Perspektif *Wakalah bi al-'ujrah*

Meluasnya transaksi pengiriman barang melalui jasa ekspedisi dipenjuru dunia termasuk di Negara-negara Islam, maka kajian hukum Islam tidaklah berdiam diri dalam mendudukkan hukumnya. Perlunya tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan perbuatan hukum tersebut. Transaksi pengiriman barang melalui jasa ekspedisi merupakan akad model baru yang tidak dikemukakan dalam kitab-kitab fiqih klasik, sehingga hal ini menimbulkan persoalan yang harus dikaji sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untung rugi adalah hal biasa dalam setiap usaha, hal ini juga yang sering dialami oleh "Omah Digital" sebagai penyedia barang-barang digital, tak sedikit kerugian yang harus ditanggung oleh "Omah Digital" karena harus mengirim kembali barang-barang yang hilang atau rusak dalam pengiriman melalui jasa ekspedisi. Berkali-kali komplain yang diajukan kepada pihak ekspedisi membuat pihak "Omah Digital" bosan karena merasa tidak ditanggapi. Sedangkan para konsumen yang membeli barang-barang digital juga mendesak harus mengirim kembali barang yang diminta. Hilangnya barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi membuat pihak "Omah digital" harus mengirim kembali barang tersebut kepada pembeli. Keterlambatan barang sampai pada tujuan membuat pihak "Omah Digital" merasa dirugikan karena selain harus mengeluarkan biaya ongkos kirim yang mahal demi cepatnya pengiriman barang yang dikirim kepada pembeli, namun akhirnya barang juga telat sampai pada tujuan dan inilah yang bisa membuat pembeli kecewa dan bisa mengurangi kepercayaan pembeli kepada pihak "Omah Digital".

Namun tidak hanya dari kasus-kasus yang terjadi di "Omah Digital" yang perlu kita kaji, alasan-alasan dari pihak ekspedisi juga harus kita perhatikan. Pada bab sebelumnya telah kita teliti, bahwasanya penggantian barang yang hilang disebabkan karena kelalaian pihak ekspedisi dalam hal ini ekspedisi Tiki, maka pihak ekspedisi akan mengganti segala barang yang hilang namun hilangnya barang tersebut harus diselidiki terlebih dahulu, pihak agen mana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus bertanggungjawab atau bisa jadi pihak bandaralah yang akan bertanggungjawab atas hilangnya barang tersebut, karena pengiriman barang pada ekspedisi Tiki melalui angkutan udara. Begitupun juga dengan penggantian barang yang rusak, pihak Tiki akan mengganti barang yang rusak apabila dikarenakan kelalaian pihak ekspedisi dan ini juga sama akan diteliti terlebih dahulu agen mana yang harus bertanggungjawab dalam hal ini karena bisa jadi ada kelalaian dari pihak pengirim sendiri, karena barang-barang digital sangatlah rentan untuk rusak maka pihak pengirim harus benar-benar serius dalam mengepak barang demi keamanan barang yang dikirimnya.

Sedangkan penggantian barang-barang dikarenakan bencana alam, maka pihak ekspedisi tidak bertanggungjawab penuh atas barang yang dikirimnya. Karena bukan termasuk dari kelalaian-kelalaian dari pihak ekspedisi. kecuali untuk barang-barang yang beransuransi akan tetap diganti oleh pihak ekspedisi.

Lamanya waktu penggantian barang yang hilang dan rusak disebabkan karena banyaknya serta lamanya konfirmasi dari agen yang seharusnya bertanggungjawab. Inilah yang membuat pihak ekspedisi harus dikomplain oleh pihak pengirim dan salah satunya adalah pihak "Omah Digital". Sedangkan komplain yang ditujukan kepada ekspedisi dikarena keterlambatan pengiriman barang kepada tujuan itu merupakan kelalaian pihak ekspedisi yang mungkin disebabkan lambatnya penerbangan dibandara atau agen setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam masalah ini dapat dianalogikan dengan *Wakalah bi al-'Ujrah* karena dalam hal ini ekspedisi merupakan jasa yang mewakili pengirim (penjual) untuk mengirimkan barang kepada pihak konsumen (pembeli), pihak pengirim akan memberikan ongkos/biaya kirim kepada pihak ekspedisi atas jasa yang telah diberikan. *Wakalah* bermakna menjaga atau juga mendelegasikan mandat, menyerahkan sesuatu. Sedangkan *wakalah bi al-'ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan upah atas jasanya. Ketika akad *wakalah bi al-'ujrah* ini telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian, wakil dihukumi layaknya *'ajir* (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat *syar'i.* [3]

Dalam bidang ekspedisi perlu adanya tunjang menunjang dan topang-menopang antara satu dengan lainnya, karena orang lain tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusannya dengan kemampuan yang ada padanya, kemudian orang tersebut mewakilkan kepada orang lain untuk mengirimkan barangnya ke tempat tujuan dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan salah satu bentuk aktifitas antara 2 pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak/saling meringankan yang termasuk salah satu bentuk tolong-menolong sebagaimana

[3] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianjurkan oleh agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maāidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ والتَّقُوا اللهَ إنّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya :" *Dan tolong-menolongla kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih". (QS: 5 ayat 2).*[4]

Wakalah bi al-'Ujrah salah satu memenuhi hajat manusia dan para pihak yang melakukan dikenai tanggungjawab bagi kedua belah pihak. Tanggungjawab ini yang harus benar-benar diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Sebagai pihak yang menjadi wakil untuk pengiriman barang, maka ekspedisi harus berkewajiban menjaga dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sebagai pihak pengirim "Omah Digital" pun juga harus melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan ongkos kirim berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Secara umum para pihak yang melakukan *wakalah* itu seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertndak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah. Syarat utama bagi *muwakkil* dan *wakil* adalah harus memiliki otoritas pelaksanaan perbuatan yang diwakilkan dan perwakilan tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak, orang gila, orang pingsan, orang yang tertidur karena melaksanakan berbagai macam tindakan, dan orang fasik dalam menikahkan anaknya karena mereka tidak dibenarkan melaksanakan pekerjaan itu. Jadi, ketika pihak yang asli tidak berkuasa mengerjakan sesuatu, maka penggantinya lebih layak untuk disebut tidak memiliki kekuasaan.[5]

Syarat-syarat bagi orang yang diberi kuasa ialah, bahwa ia tidak dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Dalam hal ini cakap hukum adalah salah satu syarat sebagai wakil. Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya.[6]

Jadi, transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya dalam perspekti *wakalah bi al-'ujrah* "diperbolehkan", akan tetapi bila pihak ekspedisi belum bisa mempertanggungjawabkan kelalaiannya sehingga merugikan pihak lain dalam hal ini "Omah Digital" maka transaksi ini "tidak diperbolehkan" karena tidak

---

[5] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, cetakan 1, 2010), 206.

[6] Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'l-Mujtahid*, 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dalam *Wakalah bi al-'Ujrah.* Dalam kaidah ushuliyah disebutkan :

إِنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْئِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

Artinya: *"Sesungguhnya perintah pada sesuatu berarti melarang atas kebalikannya".*[7]

Dari kaidah diatas dapat kita pahami bahwasanya, segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada kita berarti melarang atas kebalikan dari perintah tersebut. Dalam hal ini, bila pihak ekspedisi telah diperintahkan untuk mengirim dan berkewajiban untuk menjaga barang-barang kirimannya, maka pihak ekspedisi dilarang untuk melakukan hal-hal kebalikan dari yang diperintahkan yaitu dilarang untuk tidak menghiraukan pekerjaannya dan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai penerima amanat. Dan bila perintah tersebut telah dilaksanakan oleh pihak ekspedisi, maka pihak ekspedisi telah bebas dari ikatan perintah tersebut sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushuliyah:

اِذَا فُعِلَ الْمَأْمُوْرُبِهِ عَلَى وَجْهِهِ يَخْرُجُ الْمَأْمُوْرُ عَنْ عَهْدَةِ الْأَمْرِ

Artinya: *"Apabila perintah telah dilaksanakan menurut kriterianya maka pelakunya terbebas dari ikatan perintah tersebut".*[8]

---

[7] Mulish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 2, 1997), 22.

[8] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari persoalan yang dipaparkan dalam bab terdahulu dan setelah persoalan-persoalan tersebut dianalisa dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya merupakan transaksi yang cukup popular di jaman sekarang karena sebagai pihak penjual barang-barang digital, "Omah Digital" tidak harus mengirimkan sendiri barangnya kepada pembeli, melainkan dapat mewakilkannya kepada jasa ekspedisi. Sedangkan pihak pembeli juga tidak harus datang ke Surabaya untuk mendapatkan barang-barang digital karena barang dapat dipesan melalui internet atau via telepon dan akan dikirim melalui jasa ekspedisi. Akan tetapi dalam transaksi ini ada segi positif dan segi negatifnya. Segi positifnya dapat mempermudah dan mengifisienkan waktu dalam pengiriman barang, sedangkan segi negatifnya pihak "Omah Digital" banyak mengalami kerugian karena lamanya proses penggantian barang yang hilang dan rusak dari pihak ekspedisi. Lamanya proses tersebut dikarenakan pihak ekspedisi harus menyelidiki terlebih dahulu dari agen manakah yang harus bertanggungjawab atas barang yang rusak/hilang. Sedangkan penggantian barang yang disebabkan karena bencana alam bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tanggungjawab pihak ekspedisi, karena bukan dari kelalaian dari pihak ekspedisi. Dan untuk penggantian barang yang hilang akan diganti senilai dengan nominal harga barang atau 10x ongkos kirim.

2. Transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya dalam perspektif Wakalah bi al-'Ujrah "diperbolehkan" bila kedua pihak dapat menunaikan syarat dan rukun dengan baik sebagai seorang *muwakkil* dan *wakil*.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW pasal 1801, tentang tanggungjawab si Kuasa hendaknya pasal tersebut dapat dilaksanakan guna meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pengiriman barang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih berhasil dan berdaya guna.
2. Sebagai pihak yang diberi kuasa untuk mengirimkan barang-barang, pihak ekspedisi hendaknya dapat dipercaya dan bertanggungjawab penuh terhadap barang yang rusak atau hilang dikarenakan kelalaian petugas ekspedisi.
3. Penyelesaian tuntutan ganti rugi dari pihak pengirim atau penerima barang hendaknya diselesaikan dengan cepat dan tidak berbelit-belit sehingga akan menguatkan kepercayaan perusahaan ekspedisi dan tidak membuat kecewa pihak pengirim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sebagai pengirim barang atau muwakkil, pihak "Omah Digital" hendaklah mentaati segala aturan-aturan yang telah disepakati bersama.
5. pihak "Omah Digital" dan pihak ekspedisi hendaknya dapat menunaikan rukun dan syarat wakalah bi al-'ujrah sebagai muwakkil dan wakil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Asqalani Hafid Ibn Hajar, *Bulughu al-Maram*, Terjemahan Muh Sjarief Sukandy, Bandung, PT. Alma'arif, cetakan I, 1961

Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cetakan pertama, 2003

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cetakan I, 2008

Daibu al-Bigha Mustafa, *At-Tadzhib fi Adillati Matanu al-Ghayah Wat- Taqrib*, Surabaya, Al-Hidayah

Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, terjemahan Abdul Hayyie Al-kattani dan Ahmad Ikhwani, Jakarta, Gema Insani, 2005

Ghazali, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan 1, 2010

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan 2, 1997

Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Buku 2, Bandung, Pustaka Setia, 2007

Mahfudh Sahal, MA, *Fatwa MUI Wakalah bil 'Ujrah*, www.halalguide.info/content/view/194/54, 26 Mei 2006

Pasaribu Chairuman Drs, K Lubis Sunrawaidi SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan I, 1994

Rusyd Ibn, *Tarjamah Bidayatu al-Mujtahid*, jus 3, Semarang, Asy-Syifa', cetakan I, 1990

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006

Subekti Prof, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan 8, 1989

Soesilo, DR Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Wipress 2007

Usman Mulish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 2, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terjemahan Muhammad Afifi dan Andul Hafiz, Jakarta, Almahira, cetakan 1, 2010

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Jakarta, Risalah Press, 1992

www.bisnisdigital.net

"Ekspedisi TIKI", dalam http://www.tiki-online.com/home, 29 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id